

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RUNTUHNYA BMT L –RISMA
DAN BMT SSB LAMPUNG TIMUR
(STUDI UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN)**

Zainal Arifin

Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro Lampung
zainarifin468@gmail.com

Abstract: The existence of BMT in the Indonesian economy is needed, because of the purpose the establishment of BMT is to improve the quality of economic business for welfare members in particular and society in general, who have not been reached by the Institution Banking Finance. BMT (Bait al-Mal wa at-Tamwil) can also be used as an alternative for the prohibition of usury in conventional bank interest, so the desire of Muslims to be able to carry out financial transactions with Islamic nuances has been fulfilled. The research objective is to understand the factors that cause the fall of BMTs in East Lampung, namely BMT L-Risma and Sumber Sejahtera Bersama (SSB) and to find out how the status of legal entities and supervision BMT with the Law no. 1 of 2013 concerning Financial Institutions Micro. This research is a field research (Field Research). data source which used in this study include primary, secondary and tertiary data sources. Method data collection namely observation, interviews and documentation. Overall analysis the problem that the writer got was then analyzed using inductive thinking methods. The results of the study are as follows (a) The factors that led to its downfall BMTs in East Lampung are BMT L-RISMA and BMT Sumber Sejahtera Bersama caused by 2 factors, namely internal factors including, such as misuse of BMT funds, Bad 3rd party financing, liquidity risk, financing risk, no LPS and DPS supervision is still weak. External factors include product distribution not quite right, the product marketing strategy is not good, there is still financing with Conventional Banks and (b) BMT Legal Entity Status in Law No 1 of 2013 to become a sharia-based MFI that is more comprehensive and deep in terms of tighter supervision which is now supervised by the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: *BMT; Pailit; Sharia*

Abstrak : Eksistensi keberadaan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) dalam perekonomian Indonesia sangat dibutuhkan, karena tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. BMT (*Bait al-Mal wa at-Tamwil*) dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga bank konvensional, sehingga keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan transaksi keuangan yang bernuansa Islam telah terpenuhi. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami faktor yang mengakibatkan runtuhnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB) dan untuk mengetahui bagaimana bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT dengan

adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara memperoleh data lapangan melalui objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara. Keseluruhan analisa masalah yang penulis peroleh kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian sebagai berikut (a) Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT, Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas, risiko pembiayaan, tidak adanya lembaga penjamin simpanan (LPS) dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih lemah. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, strategi pemasaran produk yang kurang baik, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional dan (b) studi dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 keberadaan BMT yang di samakan dengan koperasi harus berdasarkan Lembaga Penjamin Simapanan (LPS) yang berbasis syariah yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : BMT; Runtuh; Syariah

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-01-29| Reviewed : 2020-05-30| Published : 2023-06-28.

DOI : <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7058>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenses](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Kenyataan semakin yakin masyarakat untuk kembali ke ajaran kepercayaan, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti keuangan, premi serta tidak ketinggalan juga sebuah forum yang menamakan dirinya dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT). Kelahiran lembaga-lembaga itu tidak lepas dari upaya buat menggalang dana warga yang selaras menggunakan nilai orientasi yang tumbuh dalam rakyat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung sertamenimbulkan riba, sehingga didirikanlah lembaga-lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Setelah kelahiran Bank Muamalat Indonesia dan BPRS di Indonesia, karena keduanya dianggap belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka

dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut BMT (*BaitulMaal Wat tamwil*) pada bulan Juli 1992, yang diawali dengan munculnya BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. Lembaga keuangan nonperbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *bai'bitsaman Ajil*. Disamping itu juga mengenalkan konsep *qordhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa beban apapun sepecah bagi hasil.¹

Keberadaan BMT dalam perekonomian Indonesia sangat dibutuhkan, karena tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. BMT (*Bait al-Mal wa at-Tamwil*) dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga bank konvensional, sehingga keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan transaksi keuangan yang bernuansa Islam telah terpenuhi.

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip Ekonomi Syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2003

Jumlah BMT di Lampung cukup pesat dan berkembang. Akan tetapi perkembangannya belum menunjukkan adanya kepatuhan BMT dalam operasionalnya. Jika dilihat dari jumlah data di atas masih banyak BMT yang tidak melaporkan aktifitas

¹Zaenal A and STP, "Menilai Tingkat Kesehatan BMT Dari Aspek Dalam Manajemen" (Bandung: Tazkia, 2004).

Kegiatan BMT kepada lembaga yang menaunginya seperti puskesmas dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Untuk wilayah Lampung Timur jumlah BMT menduduki posisi yang paling banyak di wilayah Lampung. Akan tetapi jumlah ini tidak sesuai dengan kualitas lembaga itu sendiri. Tercatat ada 25 BMT di wilayah Lampung Timur yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada dan salah satunya BMT L-Risma yang ada di Pekalongan dan BMT SSB yang ada di Marga Tiga Lampung Timur.

BMT L-Risma dan MT SSB berdiri tahun 2014, perkembangannya cukup pesat di wilayah Lampung Timur. Jika dilihat dari jumlah aset dan jumlah nasabah kedua BMT tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak. Aset yang dimiliki BMT L-Risma dan MT SSB mencapai kisaran Rp 70.000.000 sampai dengan 100.000.000.

Perkembangan kedua BMT tersebut dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan di lihat dari aset BMT tersebut. Akan tetapi jumlah aset yang besar tidak diimbangi dengan bentuk pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik sehingga jumlah aset menurun dan berdampak pada operasional BMT. Hal ini terjadi karena jumlah beban yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan jumlah laba yang di peroleh. Stabilitas kedua BMT menjadi goyang mengingat jumlah nasabah yang cukup banyak sehingga kedua BMT tersebut mengalami guncangan karena harus mengembalikan dana nasabah yang cukup banyak.

Tujuan penelitian yaitu untuk memahami faktor yang mengakibatkan tumbangya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB) dan untuk mengetahui bagaimana bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin². Secara konseptual, koperasi syariah memiliki fungsi Baitul Maal (Rumah Harta) yang berfungsi sebagai pengembangan harta yang berorientasi non profit dan juga memperoleh keuntungan dengan skema yang di tentukan dalam prinsip syariah.

² Burhanuddin Susanto, *Hukum kontrak syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009).

Jadi Koperasi syariah adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya mengelola dan menyalurkan dana social dan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.³

Badan Hukum Koperasi Syariah

Dewasa ini meskipun belum bersertifikasi, BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat sudah beroperasi. Sebagai sebuah lembaga yang melayani simpanan dan pinjaman, segi formalitas hukum BMT memiliki dua alternatif badan hukum. Keputusan atas bentuk badan hukum merupakan keputusan para pengurus dan anggotanya secara demokratis melalui forum rapat anggota. Dalam bentuk lembaga perbankan, BMT akan tunduk pada ketentuan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 beserta ketentuan pelaksanaannya seperti PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR serta PP No. 72 Tahun 1992 yang mengatur mengenai Bank dengan prinsip bagi hasil (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah diganti dengan UU No.10 Tahun 1998).

Sementara itu dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola syaria'h (bagi hasil) akan tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sesuai ketentuan dalam PP tersebut, BMT berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) merupakan lembaga/unit usaha otonom yang hanya menangani kegiatan simpan pinjam. Namun, jika bentuk usahanya adalah koperasi selain KSP, misalnya koperasi serba usaha (KSU) atau koperasi unit Desa (KUD), maka BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya selain simpan pinjam.

Standar Operasioal Prosedur (SOP)

Dalam rangka mendorong KJKS dan UJKS Koperasi tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, maka KJKS dan UJKS Koperasi harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan tertulis untuk membangun semangat organisasi KJKS dan Koperasi yang

³Her Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syaria'h Deskripsi Dan Ilustrasi "Yogyakarta: Ekonisia, (2003).

memiliki unit usaha jasa keuangan syariah untuk mencapai keunggulan dimasa yang akan datang. Pada hakekatnya visi mengandung beberapa makna, yaitu gambaran target kerja yang gamblang, keunggulan yang menjadi standar atau ideal dan orientasi atau tujuan yang akan diwujudkan oleh organisasi KJKS atau melalui unit usaha jasa keuangan syariah.⁴

Tujuan pendirian/pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah antara lain Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usahamikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya dan meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁵

Permodalannya diperoleh antara lain (a) modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus, (b) modal disetor pada UJKS Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan, (c) modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan (d) KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan

Pertama, prinsip ekonomi islam. Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan demikian Ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya⁶. Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi Islam dibutuhkan adanya ilmu ekonomi Islam, sebagaimana adanya ilmu konvensional. Keduanya secara mendasar memiliki perbedaan yang sangat dalam dan sulit untuk dikompromikan.

⁴Yusuf Ahmadi, "Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah" (Yogyakarta: Yayasan BMT Network, (2002).

⁵Riawan Amin, "Peran Perbankan Syari'ah Dalam Memperkuat Koperasi Sekunder BMT Dan Jaringannya," (2014).

⁶Tri, Winarti, "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 2, 2021): 43–54, <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3478>.

Kedua, prinsip akad dalam muamalah. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam system perokonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi trensaksi ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya akad dalam suatu transaksi ekonomi. Beberapa prinsip daasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak, Karenanya tidak boleh ada paksaan.⁷

Ketiga, prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan ajaran Islam. Dalam prinsipnya lembaga keuangan syariah lebih melihat factor kebaikan dan maslahat kepada anngotanya atau nasabah. Adapun lima prinsip yang diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah yaituprinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip *tijaroh* (bisnis), prinsip menghindari *ikhtinaz* (penimbunan uang), prinsip pelarangan riba dan prinsip pembayaran zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*).⁸Pada penelitian ini penulis melihat faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya BMT Di Lampung Timur dalam kajian normatif dan sifat penelelitian deskriptif analisis dengan menggunakan kajian hukum normatif. Kemudian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier.

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan yaitu menemui langsung objek penelitian seperti mantan karyawan atau nasabah BMT.⁹ Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku ilmiah buku-buku ilmiah yaitu buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, Hukum Perbankan Syariah, hukum normatif

⁷Andri Soemitro, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah "Jakarta: Kencana Perdana Media Group, (2010).

⁸Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek " Jakarta: Rineka Cipta, (2002).

⁹Marzuki, "Metodologi Riset "Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, (2002).

.Pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis Faktor Runtuhnya Bmt L-Risma dan SSB Di Lampung Timur

Eksistensi lembaga keuangan seperti BMT dilihat dari beberapa indikator seperti penataan manajemen yang baik, SDM yang profesional, pengelola dana yang jelas sehingga keberadaan BMT dapat berkembang dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan BMT di Lampung Timur sudah cukup pesat, akan tetapi berjalannya waktu ada beberapa BMT yang mengalami masalah dan akhirnya Tumbang. Adapun BMT yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya tumbang di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB). Kedua BMT ini mengalami tumbang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal yang terjadi.

Faktor Internal Pailit

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan pemahaman dan kesiapan dalam operasional BMT. Akan tetapi pada kasus kedua BMT yaitu BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama penguatan SDM masih kurang. Masih banyaknya karyawan yang belum memahami konsep keuangan syariah yang sebenarnya seperti belum memahami produk-produk keuangan syariah yang ada di BMT. Selain itu dalam segi pengawasan pada pengelolaan dana masih belum optimal, dilihat dari banyaknya beban BMT yang disalurkan digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting seperti, pembelian kendaraan inventaris kantor yang berlebihan, gaji karyawan yang terlalu tinggi.

Tabel 5

Data Jumlah Kas dan Pengeluaran BMT L-Risma Tahun 2020

Bulan	Kas	Pengeluaran
Januari	Rp. 40.876.888	Rp. 50.876.999
Februari	Rp. 80.987.988	Rp. 105.345.129
Maret	Rp. 140. 776.876	Rp. 190.987.999
April	Rp. 110.987.344	Rp. 150.177.988
Mei	Rp. 90.987.888	Rp. 130.987.988
Juni	Rp. 100.876.999	Rp. 180.988.888

Sumber: Accounting BMT L-Risma¹⁰

Data di atas menunjukkan adanya pengelolaan yang kurang baik dilihat dari segi pengeluaran yang cukup besar setiap tahunnya. hal ini terjadi karena, BMT L-Risma tidak melihat posisi keuangan BMT pada saat itu. selain itu masih adanya pembelian inventaris kantor seperti mobil yang terlalu berlebihan dan promosi pemasaran yang memerlukan biaya tinggi.

Maka seharusnya kelembagaan BMT harus mempunyai kesiapan yang maksimal bukan hanya modal, akan tetapi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga keuangan Syariah khususnya Lembaga BMT menjadi lembaga yang *kredibel* dan dapat berdaya saing dengan lembaga keuangan lainnya.

1. Penggunaan dana kas kantor untuk pribadi

Pada kasus BMT –Risma disinyalir terdapat beberapa bentuk pengalihan asset yang dilakukan oleh Manejer dengan cara melakukan manipulasi data pada laporan keuangan. hal ini ditemukan setelah adanya beberapa audit oleh pengurus BMT.

Tabel 7

Data Laporan Kas Keluar BMT SSB

No	Bulan/Tahun	Jenis Aset	Nominal	Lokasi
1.	Januari 2015	Pembangunan styem Mobil	Rp. 850.000.000	Purbolinggo
2.	Agustus 2015	Pembangunan mini market	Rp.2.000.000.000	Pekalongan
3	Februari 2016	Pembelian mobil	Rp. 700.000.000	Metro
4.	Juli 2016	Perjalanan ke luar negeri	Rp. 100.000.000	Jepang, Malaysia
5	Januari 2017	Pembelian tanah	Rp. 3.000.000.000	Pekalongan, metro
6	September 2017	Pembelian Rumah	Rp. 920.000.000	Metro

Sumber: Accounting BMT L-Risma¹¹

¹⁰wawancara dengan Accounting BMT L-Risma tentang Jumlah kas dan Pengeluaran BMT L-Risma pada 18 Juli 2018 (n.d.).

¹¹“Wawancara Dengan Accounting BMT L-Risma Pada 25 Juni 2018,” n.d.

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa terdapat pengalihan asset oleh Manejer utama dengan cara membeli beberapa asset yang digunakan untuk pribadi. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dewan pengurus BMT. bentuk ini merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Manejer utama, karena telah menggunakan dana diluar persetujuan pengurus BMT Akibatnya dana cadangan kas BMT menjadi tidak stabil dan berdampak pada operasional BMT.

Menurut Muhammad, dalam pengelolaan Dana BMT harus dilakukan secara transparan dan amanah, sehingga dalam operasioanlnya dapat dipertanggung jawaban kepada nasabah dan pengurus BMT.

2. Pembiayaan yang macet pada pihak ke 3

Pada BMT L-Risma dan BMT ssb telah melakukan pembiayaan terhadap beberapa mitra yang digunakan untuk opersional BMT. akan tetapi penggunaannya yang tidak tepat sehingga dana tidak produktif sehingga mengalami wanprestasi terhadap pihak ke 3.

Tabel 9

Data Pembiayaan pihak ke 3 BMT L-Risma DAN SSB

Lembaga	Nama Instansi	Pembiayaan	Macet
BMT L-Risma (2020)	Bank Syariah Mandiri KCP Metro	Rp.9.00.000.000	Rp. 800.000.000
BMT SSB (2019)	Bank Bri Syariah Metro	Rp. 4.00.000.000	Rp. 200.000.000
BMT L Risma	BMT Mentari	Rp. 200.000.000	Rp. 100.000.000

Sumber: Manajer Operasional BMT L-Risma¹²

Data diatas menunjukkan adanya wanprestasi BMT L-risma terhadap beberapa pihak ke 3. hal ini terjadi karena penggunaan dana yang kurang produkif dan kurang efesien. pembiayaan di gunakan bukan untuk sector riil akan tetapi untuk pembukaan kantor cabang baru dan pembelian inventaris kantor. sehingga perputaran dana tidak lancar dan berdampak pada likuiditas BMT.

3. Lemahnya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

¹²“Wawancara Dengan Manajer Operasional BMT L-Risma Pada 20 Juli 2018,” n.d.

Pengawasan pada Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT terdiri dari dua sistem pengawasan, yakni sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan, misalnya OJK, akuntan public (termasuk external syariah auditor), DSN, dan stakeholders. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, misalnya internal auditor, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan lain sebagainya.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama masih kurang optimal. Dilihat dari masih adanya bentuk akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti masih adanya penerapan akad yang seharusnya digunakan untuk produktif akan tetapi digunakan untuk hal konsumtif. Selain itu belum adanya DPS dari pihak eksternal padahal dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga Keuangan harus ada dari pihak Eksternal. Tentu Hal ini sangat mungkin adanya bentuk penyimpangan pada aktifitas BMT, karena belum adanya pengawasan dari pihak eksternal.

Seharusnya Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT harus benar-benar optimal. Disisi lain Keuangan Syariah berbeda dengan keuangan konvensional. Segala aktivitas berkaitan dengan nilai keadilan dan sikap ta'awun. Maka diharapkan dengan adanya DPS lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami dan sesuai dengan koridor pada prinsip ekonomi Syariah.

4. Tidak Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Hal yang penting dalam lembaga keuangan adalah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Karena dengan adanya LPS nasabah menjadi tenang dan aman dalam menyimpan dananya di lembaga keuangan seperti BMT. Pada temuan di lapangan BMT L-Risma dan BMT SSB tidak menggunakan LPS karena menurutnya skala BMT tidak harus menggunakan Lembaga penjamin simpanan (LPS).

Tentu hal ini menyimpang dari peraturan UU No 4 tahun 2023 pada bab ke V pasal 19 setiap LKM baik skala mikro atau makro Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS).

5. Risiko operasional

Resiko Operasional adalah Risiko akibat dari kurangnya system informasi atau system pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*Human Error*), kegagalan system dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Manajemen operasional merupakan area dimana industry-industri dan sector-sektor penting dan para competitor betul-betul berkemauan untuk membagi informasi-informasi dan ide-ide. Sebagai lembaga individu untuk mencapai sukses memerlukan lingkungan dan ekonomi yang stabil.

Kelemahan kontrol operasional pada BMT L-Risma Dan Sumber Sejahtera Bersama terletak pada besarnya beban operasional pada setiap aktifitas BMT. Besarnya beban ini meliputi, beban gaji pegawai yang tinggi, pembelian inventaris kantor yang berlebihan, investasi yang tidak jelas prospeknya dan lain sebagainya. Adapun data besaran beban operasional pada setiap tahunnya sebagai berikut:

Table 11
Data Laporan Laba Rugi BMT L-Risma
31 Desember 2021

Sumber: Accounting BMT L-Risma¹³

Laporan Laba Rugi BMT L-RISMA		
31 Desember 2021		
Pendapatan		100.000.000
Beban-Beban :		
Beban Gaji	:840.000.000	
Beban Sewa Gedung	50.000.000	
Beban Perlengkapan	48.000.000	
Beban Penyusutan Peralatan	10.000.000	
Beban Inventaris Kendaraan	70.000.000	
total beban		<u>1.018.000.000</u>
laba bersih		-918.000.000

¹³Wawancara dengan Accounting BMT L-Risma tentang Laporan Keuangan Laba Rugi BMT L-Risma pada 27 juni 2017

Sumber: Accounting BMT L-Risma¹⁴

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah beban operasioal pada BMT L-Risma pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kas dan beban yang tidak balance sehingga menglami minus atau kekurangan kas. Hal ini disebabkan karena banyaknya beban kantor yang harus dikeluarkan. Untuk system gaji direkrtur berkisar Rp. 30.000.000,- dan untuk manajemen sekitar Rp. 5000.000,- sedangkan karyawan RP. 3.500.000,-. Selain itu pembelian inventaris kendaraan yang berlebihan sehingga beban operasional menjadi tinggi.

Faktor Eksternal

Salah satu hal penting lembaga keuaagan yaitu penyaluran dana yang tepat dan sesuai target. Apabila terjadi kesalahan dalam menyalurkan dana dalam bentuk bentuk pembiayaan, maka akan berdampak pada resiko pembiayaan macet. Untuk BMT L-Risma dan BMT SSB, masih ditemukan bentuk penyaluran dana yang kurang tepat, seperti akad-akad yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalkan nasabah yang butuh modal usaha yang seharusnya akad mudharabah di salurkan akad murabahah.

Maka sebaiknya BMT dapat cermat dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sehingga aplikasi penerapan akad benar-benar dijalankan sesuai prinsip akad ekonomi Syariah dan untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan didalamnya.

1. Strategi Pemasaran Produk Yang Kurang Baik

Bentuk strategi pemasaran merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk lembaga baik keuangan atau yang lainnya ditujukan untuk peningkatan penjualan. Pada BMT Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada beberapa produk seperti, produk funding produk pembiayaan, orientasi pada nasabah, peningkatan mutu layanan dan meningkatkan fee based income,

Pada aplikasi dilapangan bentuk strategi BMT L-Risma dan SSB masih belum optimal, dilihat dari banyaknya produk-produk yang tidak digunakan dalam aktifitas penyaluran dana. Dalam srateginya masih banyak nasabah yang belum memahahi

¹⁴“Wawancara Dengan Accounting BMT L-Risma Tentang Laporan Keuangan Laba Rugi BMT L-Risma Pada 27 Juni 2017,” n.d.

sepenuhnya produk itu sendiri. Sehingga bentuk strategi pemasaran produk BMT masih sangat kurang sehingga nasabah masih merasa kebingungan.¹⁵

2. Masih Mengedepankan Target Profit Dan Mengabaikan Bentuk Nilai Ta'awun

Konsep yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional yaitu nilai ta'awun (tolong menolong). Bentuk nilai ta'wun dapat diwujudkan dengan memberikan nilai kebaikan didalamnya. Dalam aktifitasnya masih mengedepankan aspek sosial dan dapat membantu tanpa memberatkan nasabah. Memberikan pelatihan bagi nasabah yang mempunyai skill dan ikut berperan dalam mendampingi dalam memulai usaha.

Pada aplikasinya BMT L-Risma dan SSB masih mengutamakan mengejar profit dan mengabaikan misi sosialnya, pada contoh kasus masih adanya denda yang terlalu tinggi ketika terlambat membayar angsuran, penyitaan agunan yang terlalu cepat dan sifat yang tidak mencerminkan nilai sosial didalamnya.

3. Masih menggunakan pinjaman dana melalui bank konvensional

Peminjaman dana kepada bank konvensional akan memicu banyaknya masalah nantinya. Karena pada bank konvensional menerapkan sistem bunga dan pada keuangan syariah dilarang karena Riba. Apabila terjadi peminjaman kepada bank konvensional maka jelas akan tercampur antara modal dan bunga.

Pada aplikasinya BMT L-risma dan SSB masih menggunakan pinjaman dari bank Konvensional seperti, Bank BRI, Bank Bukopin dan Bank Danmon. Maka dalam mengembalikan cicilan setiap bulannya kondisi BMT akan semakin tercekik dengan bunga yang diberikan, sehingga berpengaruh pada keuangan BMT.

Maka seharusnya dalam kerja sama bentuk permodalan atau pembiayaan harus bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah atau institusi keuangan syariah lainnya yang sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena sistemnya yang menggunakan pola Syariah sehingga dapat membantu BMT dalam bentuk permodalan dan juga menghindari adanya praktek riba.

¹⁵“Wawancara Dengan Bagian Funding Officer BMT L-Risma Dan BMT SSB Pada 22 Juni 2018,” n.d.

Tinjaun UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:¹⁶

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :
 - a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria“ah,¹⁷
 - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007tentangPedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syaria“ah, dan
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syaria“ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga

¹⁶Neni Sri Imaniyati, "Aspek-Aspek Hukum BMT" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

¹⁷“Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria“ah,” n.d.

keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU No.4 Tahun 2023 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memiliki persyaratan :

1. Bentuk badan hukum
2. Permodalan dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang - undang ini.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pada masalah runtunya BMT Di Lampung Tiimur keberadaan BMT terhadap Undang-undang No 4 tahun 2023 belum di jalankan dan di pahami sepenuhnya oleh pengelola BMT. Pada pasal 19 tentang penjamin simpanan, dalam hal ini harus di bentuk guna untuk menjaga keamanan para nasabah. Akan tetapi pada kedua BMT yaitu BMT L-RISMA dan SSB tidak melakukan pembentukan hanya modal kepercayaan semata, sehingga banyak dana nasabah yang tidak bisa di tarik ketika BMT sudah tumbang. Pada pasal 12 bentuk operasional BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Akan tetapi pada kedua BMT yang sudah tumbang telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu masih adanya bentuk implementasi bunga di dalamnya yang menganut system konvensional.

Adanya undang-undang No 4 tahun 2023 memberikan wadah khususnya bagi lembaga mikro yang berbasis syariah. pada pasal 2 bab asas dan tujuan, lembaga keuangan mikro harus berlaku transparan kepada semua anggota, khususnya mengenai laporan keuangan atau masalah perputaran dana.

Pada kasus ini BMT L-Risma dan BMT SSB telah melakukan pelanggaran karena tidak transparan dalam laporan keuangan. ditemukan beberapa dana yang disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi. selain itu pada BMT SSB juga perputaran dana tidak

Page | 140

dilaporkan secara jelas, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam laporan keuangan yang diduga dana digunakan untuk kepentingan pribadi juga.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa keberadaan undang-undang No 4 tahun 2023 ternyata sepenuhnya menjawab keberadaan status Hukum BMT menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut (a) Faktor-faktor yang menyebabkan Runtuhnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT, Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas,, risiko pembiayaan, tidak adanya LPS dan pengawasan DPS yang masih lemah. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, strategi pemasaran produk yang kurang baik, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional dan (b) Status Badan Hukum BMT dalam Undang-undang No 4 tahun 2023

Daftar Pustaka

- A, Zaenal, and STP. *Menilai Tingkat Kesehatan BMT Dari Aspek Dalam Manajemen*. Bandung: Tazkia, 2004.
- Ahmadi, Yusuf. *Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Yayasan BMT Network, 2002.
- Amin, Riawan. "Peran Perbankan Syari'ah Dalam Memperkuat Koperasi Sekunder BMT Dan Jaringannya," 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2010.
- "Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah," n.d.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.

Soemitro, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.

Sudarsono, Her. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum kontrak syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Tri, Winarti. "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 2, 2021): 43–54. <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3478>.

"Wawancara Dengan Accounting BMT L-Risma Pada 25 Juni 2018," n.d.

wawancara dengan Accounting BMT L-Risma tentang Jumlah kas dan Pengeluaran BMT L-Risma pada 18 Juli 2018 (n.d.).

"Wawancara Dengan Accounting BMT L-Risma Tentang Laporan Keuangan Laba Rugi BMT L-Risma Pada 27 Juni 2017," n.d.

"Wawancara Dengan Bagian Funding Officer BMT L-Risma Dan BMT SSB Pada 22 Juni 2018," n.d.

"Wawancara Dengan Manajer Operasional BMT L-Risma Pada 20 Juli 2018," n.d.